




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS HUBUNGAN MASYARAKAT**

Nomor POS	: UPNVJ/POS/HUMAS/ 10 /23-00
Tanggal Pembuatan	: 7 Januari 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 16 Januari 2023
Disahkan Oleh	: Kepala PT Hubungannya Masyarakat,  Windhi Tia Saputra, S.Sos., M.Si NIK. 215121166
Nama POS	: Pengumuman Informasi Publik

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;

**Keterkaitan:**

1. POS Permohonan Informasi
2. POS Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik
3. POS Pendokumentasian Informasi Publik
4. POS Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan
5. POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi

**Peringatan:**

Apabila POS ini tidak dilaksanakan, maka pengumuman informasi publik akan terhambat dan tidak dapat terlaksana.

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan kamera foto dan video.
2. Memiliki pengetahuan tentang hubungan masyarakat.
3. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas tinggi.
4. Memiliki kemampuan dalam bidang arsip digital.

**Peralatan/Perlengkapan:**

1. Personal Komputer
2. Jaringan internet
3. Scanner
4. Pesawat telepon

**Pencatatan dan Pendataan:**

Dicatat oleh unit kerja secara manual dan/atau elektronik.

**POS PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK**

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu			Keterangan	
		KOORD PPID PELAKSANA BIDANG	PETUGAS LAYANAN PPID	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Merancang pengumuman informasi publik yang ada dibawah kewenangannya	<pre> graph TD     A([Mulai]) --&gt; B[ ]     B --&gt; C[ ]     C --&gt; D([ ])             </pre>	<p align="center">↓</p> <p align="center">↓</p>	Dokumen Informasi publik sesuai SK daftar informasi public yang telah disahkan	1 hari	Informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>wajib memperhatikan akses bagi disabilitas.</li> <li>wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami; dan</li> <li>mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat</li> </ol>	
2	Mengumumkan/mendistribusikan informasi publik				Konsep informasi publik (konten)	1 hari	Informasi Publik (konten)	Penyebarluasan melalui
3	Selesai				Informasi dan dokumentasi yang disetujui	1 hari		